

ANALISIS YURIDIS PENYELESAIAN TINDAK PIDANA KORUPSI YANG DILAKUKAN OLEH ANGGOTA MILITER BERSAMA WARGA SIPIL MENGGUNAKAN MEKANISME KONEKSITAS

Shintia Novariani Putri¹, Syaifullah Yophi Ardiyanto², Erdiansyah³
shintia.novariani2516@student.unri.ac.id¹, syaifullah.yophi@lecturer.unri.ac.id²,
erdiansyah@lecturer.unri.ac.id³
Universitas Riau

Abstrak: Korupsi merupakan kejahatan luar biasa yang dapat dilakukan oleh siapa saja, termasuk oleh anggota militer yang memiliki hukum khusus. Tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh anggota militer bersama dengan warga sipil dalam ketentuan hukum acara pidana harus diselesaikan menggunakan mekanisme koneksitas. Namun dalam pelaksanaannya mekanisme koneksitas sering dikesampingkan karena adanya Undang-undang Peradilan Militer yang secara khusus mengatur kewenangan pengadilan militer untuk mengadili tindak pidana yang dilakukan oleh anggota militer. Bentrokan regulasi dan kewenangan mengadili menyebabkan pelaksanaan mekanisme koneksitas sebagai bentuk transparansi dan koordinasi tidak maksimal dalam menyelesaikan tindak pidana korupsi yang melibatkan anggota militer dan warga sipil. Maka dari itu tujuan penelitian yakni pertama, mendeskripsikan penyelesaian tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh anggota militer bersama warga sipil menggunakan mekanisme koneksitas. Kedua, mengetahui gagasan terkait pengaturan dalam penyelesaian tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh anggota militer bersama warga sipil menggunakan mekanisme koneksitas. Jenis penelitian ini digolongkan ke dalam jenis penelitian yuridis normatif. Penelitian ini menggunakan bahan pustaka berupa sumber data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan metode kajian kepustakaan dari berbagai sumber yang mencakup peraturan perundang-undangan, buku, artikel dan riset ilmiah, serta website internet. Metode analisis data menggunakan analisis kualitatif dengan menganalisis, menafsirkan serta mengkategorikan untuk memperoleh data sekunder yang bersifat deskriptif, disertai dengan interpretasi bahan hukum. Penarikan kesimpulan menggunakan metode deduktif dari pernyataan yang bersifat umum menuju pernyataan yang bersifat khusus. Dari hasil penelitian didapatkan kesimpulan: pertama, penyelesaian tindak pidana korupsi yang dilakukan anggota militer bersama warga sipil dilakukan dengan koordinasi antar lembaga penegak hukum. Hasil penyidikan Tim Tetap kemudian akan menentukan pengadilan yang berwenang mengadili. Kedua, gagasan pembaruan pengaturan dalam penyelesaian tindak pidana korupsi yang dilakukan anggota militer bersama warga sipil dapat dilakukan dengan pembaruan Undang-undang Peradilan Militer. Undang-undang Peradilan Militer bertentangan dengan regulasi lain yang mengatur mekanisme koneksitas. Pembaruan dapat dilakukan karena terdapat kondisi dan keadaan khusus yang berlaku, yakni adanya pengalihan pembinaan militer kepada Mahkamah Agung. Pembaruan bertujuan untuk penyesuaian dan penyesuaian regulasi agar tercapainya pelaksanaan mekanisme koneksitas yang lebih efektif.

Kata Kunci: Korupsi, Militer, Sipil, Koneksitas, Pembaruan.

Abstract: Corruption is an extraordinary crime that can be committed by anyone, including members of the military who have special laws. Corruption crimes committed by military members together with civilians in the provisions of the criminal procedure law must be resolved using the connection mechanism. However, in its implementation, the connectivity mechanism is often sidelined because of the Military Justice Law which specifically regulates the authority of military courts to adjudicate criminal acts committed by military members. The clash of regulations and judicial authority has led to the implementation of connectivity mechanisms as a form of transparency and coordination that is not optimal in resolving corruption crimes involving military members and civilians. Therefore, the purpose of the research is first, to describe the settlement of corruption crimes committed by military members and civilians using a connection mechanism. Second, knowing the ideas related to the arrangement in the settlement of corruption

crimes committed by military members together with civilians using the connectivity mechanism. This type of research is classified as a type of normative juridical research. This study uses library materials in the form of secondary data sources consisting of primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials. The data collection technique is carried out by the method of literature review from various sources which includes laws and regulations, books, articles and scientific research, as well as internet websites. The data analysis method uses qualitative analysis by analyzing, interpreting, and categorizing to obtain secondary data that is descriptive, accompanied by interpretation of legal materials. Conclusions are drawn using a deductive method from general statements to specific statements. From the results of the study, conclusions were drawn: first, the settlement of corruption crimes committed by military members and civilians is carried out by coordination between law enforcement agencies. The results of the investigation by the Permanent Team will then determine the court that has the authority to adjudicate. Second, the idea of updating the regulation of the settlement of corruption crimes committed by military members and civilians can be done by updating the Military Justice Law. In addition, the Military Justice Law is contrary to other regulations governing the connectivity mechanism. Renewal can be carried out because there are special conditions and circumstances that apply, namely the transfer of military coaching to the Supreme Court. The update aims to harmonize and adjust regulations in order to achieve a more effective implementation of connectivity mechanisms.

Keywords: Corruption, Military, Civil, Connectivity, Update

PENDAHULUAN

Korupsi berasal dari bahasa Latin “*corruptio*” yang bermakna buruk, rusak, busuk, dan dimaknai sebagai tindakan pejabat publik yang tidak wajar dan ilegal untuk mendapat keuntungan pribadi. Masifnya dampak yang ditimbulkan membuat korupsi menjadi salah satu kejahatan luar biasa. Hal tersebut menjadikan korupsi sebagai tindak pidana khusus memerlukan penanganan secara khusus pula. Dalam upaya membentuk penanganan tindak pidana korupsi yang lebih efektif dan efisien, maka dibentuklah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berdasarkan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang selanjutnya diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Korupsi tidak hanya dilakukan oleh pejabat atau masyarakat sipil, namun anggota militer yang memiliki penyelesaian hukum mandiri juga dapat melakukan korupsi. Anggota militer memiliki asas dan ciri-ciri tata kehidupan yang berasaskan kesatuan komando, asas komandan bertanggung jawab terhadap anak buahnya, dan asas kepentingan militer. Setiap anggota militer dituntut untuk patuh terhadap perundang-undangan khusus militer, hukum disiplin prajurit, sumpah prajurit dan peraturan khusus lainnya, serta aturan perundangan secara umum seperti Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan peraturan perundang-undangan pidana lainnya.

Pasal 89 KUHP dan pasal 16 Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman dijelaskan bahwa anggota militer melakukan tindak pidana korupsi bersama dengan warga sipil maka penyelesaiannya menggunakan mekanisme koneksitas. Menurut J.C.T Simorangkir yang dimaksud sebagai pidana koneksitas adalah bercampurnya orang-orang yang termasuk ke dalam yurisdiksi pengadilan yang berbeda dalam suatu perkara pidana. Mekanisme ini berfungsi sebagai sarana koordinasi dan penyeimbang antara kewenangan yang dimiliki oleh KPK, Militer, Kepolisian serta Kejaksaan.

Penyelesaian tindak pidana menggunakan mekanisme koneksitas dilakukan di lingkungan peradilan umum. Terdapat pengecualian jika adanya Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Pertahanan dan Keamanan (saat ini menjadi Menteri Pertahanan) dan Menteri Kehakiman (saat ini menjadi Menteri Hukum dan HAM). Saat ini kewenangan tersebut sudah beralih menjadi kewenangan Ketua Mahkamah Agung yang diatur di dalam pasal 16 Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Keputusan Ketua Mahkamah Agung tersebut didasarkan pada hasil penyidikan Tim Tetap. Jika titik berat kerugian berada pada kepentingan negara, maka perkara tersebut akan diadili Pengadilan Umum, namun jika titik berat kerugian berada pada kepentingan militer maka diadili di Pengadilan Militer secara koneksitas.

Namun terdapat perbedaan antara *da sollen* dengan *da sein*. Masih banyaknya kasus korupsi yang seharusnya diadili melalui mekanisme koneksitas namun diadili melalui mekanisme *splittings* atau pemisahan berkas, hal ini bisa dilihat dalam kasus suap dalam pengadaan barang dan jasa Kepala Basarnas Madya Henri Alfiandi dan Letkol Afri Budi Cahyanto, serta kasus korupsi pengadaan Alutsista oleh Brigadir Jenderal Teddy Hernayadi. Tidak maksimalnya pelaksanaan mekanisme koneksitas tersebut diakibatkan adanya benturan kewenangan dan tumpang tindih antara Pasal 89 KUHP dan pasal 16 Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman dengan Pasal 9 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997, yang menyatakan bahwa peradilan militer berwenang untuk menangani tindak pidana yang dilakukan oleh orang-orang yang termasuk golongan anggota militer.

Benturan keewenangan tersebut menciptakan dualisme penuntutan yang berimplikasi kepada tidak terciptanya transparansi dan kepastian hukum. Selaras dengan pernyataan Gustav Radbruch yang mengemukakan bahwa terdapat setidaknya 4 (empat) hal yang mendasar terhadap kepastian hukum berupa hukum itu bersifat positif, didasarkan pada fakta, dirumuskan dengan jelas untuk menghindari ambiguitas, dan tidak boleh mudah berubah. Sudikno Mertokusumo juga berpendapat bahwa kepastian hukum adalah suatu

jaminan agar hukum dapat berjalan dan bekerja sebagaimana seharusnya, merupakan pelaksanaan hukum yang sesuai dengan bunyinya pada peraturan yang ada.

Penelitian sebelumnya yang menjadi referensi penulis adalah penelitian Adila Arian Miftah yang membahas mengenai kompetensi absolut pengadilan dalam memeriksa dan mengadili tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh anggota Tentara Nasional Indonesia, mengkaji bentrokan kewenangan pengadilan tindak pidana korupsi dan pengadilan militer. Penelitian yang menjadi referensi berikutnya adalah penelitian Hasymi Muqorrobin yang mengkaji tentang Komisi Pemberantasan Korupsi dalam pemeriksaan tindak pidana korupsi oleh anggota TNI, membahas terkait kewenangan KPK dalam menangani anggota TNI yang melakukan tindak pidana korupsi jika bukan merupakan perkara koneksitas dan tidak terjadi OTT.

Aspek yang menjadi pembeda dan pembaharuan dari penelitian ini dibandingkan penelitian terdahulu adalah penulis fokus mengkaji bagaimana tinjauan secara yuridis mengenai penyelesaian tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh anggota militer bersama dengan warga sipil sebagai perkara koneksitas karena adanya (deelneming) atau penyertaan. Maka dengan melihat permasalahan dalam benturan peraturan dan kewenangan dalam penyelesaian perkara tersebut maka mendorong penulis untuk melakukan penelitian terkait **“Analisis Yuridis Penyelesaian Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan Oleh Anggota Militer Bersama Warga Sipil Menggunakan Mekanisme Koneksitas”**.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini penulis menggunakan penelitian hukum normatif yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Penelitian ini mengkaji pokok permasalahan sesuai dengan ruang lingkup dan identifikasi masalah pendekatan undang-undang dengan menelaah peraturan perundang-undangan dan regulasi yang berhubungan dengan isu hukum yang diteliti. Penelitian ini bertujuan untuk melihat permasalahan penerapan mekanisme koneksitas dalam penyelesaian tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh anggota militer bersama warga sipil.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Penyelesaian Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan Oleh Anggota Militer Bersama Warga Sipil Menggunakan Mekanisme Koneksitas

Pelaksanaan mekanisme koneksitas dalam penyelesaian tindak pidana korupsi yang melibatkan anggota militer dan warga sipil. Secara rinci, proses pelaksanaan mekanisme koneksitas diatur di dalam Bab XI KUHAP Tentang Koneksitas pada Pasal 89 sampai dengan Pasal 94. Alur penyelesaian perkara korupsi dengan mekanisme koneksitas dapat dibagi menjadi 4 (empat) tahapan sebagai berikut.

1. Tahap Penyelidikan

Tahap penyelidikan pada pasal 1 (5) KUHAP merupakan tahap awal yang dilakukan untuk menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana. Dalam tindak pidana korupsi, penyelidikan dapat dilakukan oleh aparat kepolisian yang diatur di dalam KUHAP serta KPK yang diatur di dalam undang-undang khusus. Penyelidik memiliki kewenangan sebagaimana yang diatur di dalam pasal 5 (1) KUHAP yakni:

- a. Menerima laporan maupun pengaduan dari masyarakat tentang adanya suatu tindak pidana. Jika pengaduan dilakukan secara tertulis maka harus ditandatangani pelapor, jika diajukan secara lisan maka harus dicatat oleh penyelidik dan ditandatangani oleh pelapor.
- b. Memproses laporan tersebut dengan melakukan penyelidikan untuk mencari

keterangan dan alat bukti

- c. Menyuruh berhenti, memeriksa dan menanyakan tanda pengenal orang yang dicurigai
- d. Kewenangan melakukan tindakan lain guna penyelidikan dengan syarat tidak bertentangan dengan hukum, selaras dengan kewajiban hukum jabatan, patut dan masuk akal dalam lingkungan jabatan, dengan pertimbangan layak dan keadaan memaksa serta menghormati hak asasi manusia.

Selain itu, terdapat kewenangan penyidik berdasarkan perintah penyidik, berupa:

- a. Melakukan penangkapan, penggeledahan, penyitaan, serta melarang seseorang untuk meninggalkan tempat atau kediamannya.
- b. Melakukan penyitaan dan pemeriksaan surat.
- c. Melakukan pengambilan sidik jari yang dibutuhkan serta memotret seseorang.
- d. Membawa serta menghadapkan seseorang kepada penyidik.

Ditemukannya suatu tindak pidana oleh penyidik dapat terjadi karena:

- a. Tertangkap tangan, merupakan tertangkapnya seseorang pada saat 4 (empat) hal berikut:
 - 1) Sedang melakukan tindak pidana atau tengah melakukan perbuatan pidana pelaku dilihat oleh orang lain.
 - 2) Diketahui oleh orang lain dengan segera sesudah beberapa saat perbuatan pidana tersebut telah selesai ia lakukan.
 - 3) Diserukan oleh masyarakat ramai sebagai seseorang yang telah melakukan suatu tindak pidana.
 - 4) Ketika beberapa saat kemudian ditemukannya benda yang diduga ia gunakan untuk melakukan tindak pidana yang menunjukkan ialah pelakunya.
- b. Karena laporan, merupakan pemberitahuan yang dapat dilakukan oleh siapa saja tentang terjadinya suatu tindak pidana. Laporan tidak dapat menjadi syarat dilakukannya tuntutan sebelum dilakukan penyelidikan lebih lanjut.
- c. Karena pengaduan, merupakan pemberitahuan tentang adanya suatu tindak pidana yang di adukan oleh korban atau pihak yang berhak. Pengaduan dapat menjadi syarat dari diadakannya penuntutan.
- d. Diketahui sendiri oleh penyidik, seperti dengan ditemukannya dalam berita surat kabar, siaran radio, televisi dan lain sebagainya.

Setelah penyidik menemukan suatu peristiwa tindak pidana maka akan dilakukan pemeriksaan tempat kejadian perkara untuk mengumpulkan alat bukti permulaan serta mendapatkan keterangan saksi. Hasil pemeriksaan tersebut kemudian akan disusun dalam berkas laporan hasil penyelidikan untuk kemudian diserahkan kepada penyidik.

2. Tahap Penyidikan

Penyidikan telah diatur di dalam pasal 1 ayat (2) KUHAP yang diartikan sebagai suatu rangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik menurut undang-undang yang berlaku untuk mengumpulkan alat bukti yang membuat terang suatu tindak pidana dan menemukan tersangka. Sedangkan penyidik diatur di dalam pasal 6 KUHAP yang berasal dari kepolisian atau pejabat PNS yang diberi wewenang undang-undang untuk melakukan penyidikan.

Dalam penyidikan tindak pidana korupsi koneksi pejabat yang melakukan penyidikan, sebagaimana diatur dalam pasal 89 ayat 2 (KUHP) bahwa penyidikan dilakukan oleh Tim Tetap yang terdiri dari penyidik yang tertera dalam pasal 6, polisi militer, oditur militer atau oditur militer tinggi. Tim Tetap tersebut mulanya dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Pertahanan dan Keamanan (saat ini menjadi Menteri Pertahanan) dan Menteri Kehakiman (saat ini menjadi Menteri Hukum dan HAM). Saat ini kewenangan tersebut sudah beralih menjadi kewenangan ketua

Mahkamah Agung yang diatur di dalam pasal 16 Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

Dalam menjalankan fungsi penyidikan, Tim Tetap dapat dibentuk menjadi Tim Tetap Pusat yang berkedudukan di Ibukota negara dan Tim Tetap Daerah yang berkedudukan di daerah hukum pengadilan tempat tindak pidana. Dalam tindak pidana korupsi umumnya menggunakan Tim Tetap Pusat karena dampak yang ditimbulkan skala nasional dan melebihi 1 (satu) daerah hukum pengadilan tinggi. Perbedaan antara Tim Tetap Pusat dan Tim Tetap Daerah pertama kali dirumuskan dalam SKB Menteri Pertahanan Keamanan serta Menteri Kehakiman Nomor Kep/10/M/XII/1983 – Nomor M.57.PR.09.03 Tahun tentang Penyidikan Perkara Pidana Koneksitas, yakni:

a. Tim Tetap Pusat

Terdiri dari Markas Besar Kepolisian Negara, Pusat Polisi Militer (PUSPOM) ABRI, serta Oditur Militer atau Oditur Militer Tinggi. Tim Tetap Pusat berwenang untuk melakukan tindak pidana atau tersangkanya mencakup kerugian nasional atau internasional. KPK juga diberikan wewenang oleh undang-undang untuk turut serta melakukan penyidikan sesuai pasal 42 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang KPK.

b. Tim Tetap Daerah

Dalam daerah hukum pengadilan tinggi penyidik berasal dari Kepolisian Komando Daerah, Pusat Polisi Militer (PUSPOM) ABRI, serta Oditur Militer atau Oditur Militer Tinggi. Tim Tetap dalam daerah hukum pengadilan tinggi menangani perkara yang pelaku atau akibatnya mencakup lebih dari satu daerah hukum pengadilan negeri, namun masih dalam satu daerah hukum pengadilan tinggi. Sedangkan penyidik dalam daerah hukum pengadilan negeri terdiri atas kepolisian markas Komando Wilayah, Markas Komando Kota Besar, Markas Komando Resort, Markas Komando Sektor, Polisi Militer pada Detasemen POM ABRI, dan Oditur Militer. Tim Tetap dalam daerah hukum pengadilan negeri berwenang untuk melakukan penyidikan terhadap perkara yang berada dalam suatu wilayah hukum pengadilan negeri saja.

Pembentukan Tim Tetap untuk penyidikan perkara koneksitas yang dilakukan berdasarkan surat keputusan bersama Menteri Pertahanan dan Menteri Hukum dan HAM, saat ini beralih kepada keputusan Ketua Mahkamah Agung berdasarkan pasal 16 Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Para penyidik yang tergabung di dalam Tim Tetap hasil keputusan tersebut menjalankan fungsi penyidikan sebagaimana yang tertera pada KUHAP.

Setelah tim terbentuk, penyidikan diawali dengan melakukan koordinasi untuk menentukan peran masing-masing yang dikendalikan oleh Jaksa Agung. Dilanjutkan dengan pengumpulan alat bukti melalui pengeledahan, penyitaan ataupun pemeriksaan surat sebagaimana yang diatur di dalam KUHAP. Tersangka sipil akan diperiksa oleh penyidik sipil, sedangkan tersangka akan diperiksa Polisi Militer dan Oditur militer.

Langkah berikutnya Tim Tetap akan secara bersama-sama melakukan penelitian untuk menentukan pengadilan mana yang berwenang untuk memeriksa berdasarkan titik kerugian hasil penyidikan sebelumnya. Jika kerugian terletak pada kepentingan umum maka akan diadili di pengadilan umum sebagai primus inter pares, dalam hal korupsi maka akan diadili di pengadilan tipikor yang berada di bawah pengadilan umum. Sedangkan jika kerugian terletak di kepentingan militer maka Jaksa Agung dan Oditur Militer akan mengirimkan permohonan menetapkan pengadilan militer untuk mengadili, yang kemudian akan ditetapkan dengan SK Ketua Mahkamah Agung.

Terdapat beberapa hal terkait penyidikan korupsi yang diatur di dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, diantaranya:

- a. Tersangka wajib menjelaskan tentang keseluruhan harta bendanya serta harta pihak-pihak lain yang berkaitan dengan dirinya guna kepentingan penyidikan.
- b. Penyidik, penuntut umum maupun hakim berwenang meminta keterangan kepada bank terkait keadaan keuangan tersangka untuk kepentingan penyidikan, penuntutan maupun persidangan.
- c. Penyidik, penuntut umum maupun hakim berwenang meminta pemblokiran rekening tersangka kepada bank.
- d. Penyidik berhak melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat atau kiriman yang diduga memiliki keterkaitan dengan perkara.
- e. Jika tindak pidana korupsi tersebut tidak cukup bukti namun terdapat kerugian negara, maka berkas penyidikan diserahkan kepada Jaksa Pengacara Negara untuk dilakukan tuntutan perdata atau diserahkan kepada instansi yang mengalami kerugian.
- f. Jika tersangka meninggal dunia saat dilakukan penyidikan sementara terdapat kerugian negara, maka gugatan dapat dilakukan kepada ahli warisnya.

3. Tahap Penahanan

Penahanan menurut Yahya Harahap adalah perampasan kemerdekaan serta kebebasan dari orang yang ditahan sehingga dapat dikatakan pencabutan sementara dari hak asasi manusia. Penahanan akan mengakibatkan hilangnya kemerdekaan seseorang dalam kurun waktu tertentu sebelum adanya putusan pengadilan yang bersifat tetap. Dalam pasal 1 (21) KUHAP dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan penahanan adalah penempatan dari tersangka ataupun terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik, penuntut umum maupun hakim dengan penetapan menurut cara yang diatur undang-undang. Berdasarkan hal tersebut maka dapat diuraikan:

- a. Pada tahap penyidikan: wewenang untuk melakukan penahanan dimiliki oleh penyidik.
- b. Pada tahap penuntutan: wewenang untuk melakukan penahanan dimiliki oleh penuntut umum.
- c. Pada tahap persidangan: wewenang untuk melakukan penahanan dimiliki oleh hakim yang memeriksa perkara tersebut.

Penahanan terhadap tersangka atau terdakwa dilakukan dengan surat perintah penahanan maupun penetapan hakim, dilakukan guna kepentingan pemeriksaan ditingkat penyidikan, penuntutan maupun persidangan. Alasan subyektif dari dilakukannya penahanan terdapat di dalam pasal 21 (1) KUHAP yakni karena adanya bukti permulaan yang cukup, tersangka atau terdakwa dikhawatirkan akan melarikan diri, merusak dan menghilangkan alat bukti, kembali mengulangi perbuatan pidana. Selain itu terdapat syarat obyektif dilakukannya penahanan di dalam pasal 21 (4) KUHAP, yakni tindak pidana tersebut diancam pidana 5 (lima) tahun atau lebih serta terhadap tindak pidana yang dirincikan dalam pasal tersebut.

Pelaksanaan penahanan terdakwa militer hanya dapat dilakukan oleh Oditur Militer berdasarkan persetujuan Atasan yang berhak menghukum (Ankum) atau Perwira Penyerah Pekara (Papera). Sedangkan penahanan terdakwa sipil dapat dilakukan oleh penyidik, penuntut umum maupun hakim tanpa adanya persetujuan pihak tertentu. Dalam ketentuan terkait penahanan, tersangka maupun terdakwa dapat mengajukan penangguhan penahanan sebagaimana yang diatur dalam pasal 31 (1) KUHAP, yakni:

- a. Atas permintaan tersangka maupun terdakwa.
- b. Permintaan tersebut disetujui instansi yang sedang melakukan penahanan atau yang sedang bertanggung jawab secara yuridis dengan syarat jaminan yang telah ditetapkan.
- c. Terdapat persetujuan dari tersangka maupun terdakwa terkait jaminan yang telah ditentukan.

Penangguhan penahanan adalah dikeluarkannya tersangka atau terdakwa dari dalam tahanan pada saat masa penahanannya belum selesai. Namun hal tersebut berbeda dengan pembebasan, karena dalam penangguhan penahanan terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh tersangka atau terdakwa seperti kewajiban lapor, larangan untuk keluar rumah/kota, serta adanya jaminan uang atau orang.

Dalam perkara tindak pidana korupsi yang melibatkan militer dengan warga sipil, penangguhan penahanan kerap tidak dikabulkan oleh instansi yang bersangkutan. Hal ini karena dianggap bertentangan dengan kepentingan preventif dan korektif serta adanya pertimbangan terkait keseriusan dari tindak pidana, dianggap akan melipatgandakan pekerjaan, terganggunya proses pemeriksaan, adanya kemungkinan tersangka atau terdakwa akan melarikan diri maupun menghilangkan alat bukti.

4. Tahap Penuntutan dan Persidangan

Dalam perkara korupsi koneksitas, penuntut umum di pengadilan umum berasal dari jaksa, Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer ataupun KPK sesuai dengan hasil koordinasi antar lembaga. Sedangkan penuntut umum pada pengadilan militer merupakan kewenangan dari Oditur Militer. Penuntutan merupakan serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penuntut umum guna melimpahkan perkara kepada pengadilan yang berwenang guna diperiksa dan diputus oleh hakim.

Tahap penuntutan dimulai dengan diterimanya berkas perkara hasil penyidikan oleh penyidik kepada penuntut umum termasuk barang bukti dan tersangka. Berkas tersebut akan dipelajari oleh penuntut umum selama 7 (tujuh) hari, jika belum lengkap maka akan dikembalikan dengan petunjuk untuk dilengkapi. Jika hasil penyidikan Tim Tetap mengarah kepada kewenangan pengadilan umum, maka Perwira Penyerah Perkara (PAPER) mengeluarkan surat penyerahan perkara melalui Oditur Militer kepada penuntut umum untuk disidangkan di pengadilan negeri/ pengadilan tipikor.

Apabila kerugian mengarah kepada kepentingan militer maka akan ditandatangani oleh Jaksa Agung dan Oditur Militer untuk pengusulan penetapan kewenangan pengadilan militer kepada Ketua Mahkamah Agung. Penuntut umum pada pengadilan negeri akan dilakukan oleh Jaksa, sedangkan penuntut umum pada pengadilan militer merupakan kewenangan Oditur Militer. Apabila terdapat perbedaan pendapat, maka masing-masing melaporkannya kepada Jaksa Agung dan Oditur Jenderal ABRI untuk bermusyawarah. Jika tidak mencapai mufakat maka pendapat Jaksa Agung yang akan menentukan.

Setelah diserahkannya berkas perkara kepada penuntut umum, maka Tim Tetap selaku penyidik harus menerbitkan berita acara bahwa berita acara telah diambil alih oleh penuntut umum. Jika pangkat Oditur Militer berada di bawah terdakwa, maka ia akan mendapatkan kenaikan pangkat secara tituler sebagaimana pasal 5 (2) Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2010 Tentang Administrasi Prajurit TNI. Tituler adalah kenaikan pangkat yang diberikan kepada warga negara yang sepadan keprajuritannya dengan keperluan tugas yang bersifat sementara.

Penuntut umum akan membuat surat dakwaan yang harus memenuhi syarat formil dan materil sebagaimana yang diatur dalam pasal 143 KUHP, yakni:

- a. Syarat formil: terdiri dari nama, tempat tanggal lahir, umur, jenis kelamin, kewarganegaraan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan.
- b. Syarat materil: surat dakwaan harus dibuat secara cermat, jelas dan lengkap mengenai

tindak pidana, serta mencantumkan waktu dan tempat berlangsungnya tindak pidana.

Selanjutnya penuntut umum akan menyerahkan berkas perkara, surat dakwaan beserta alat bukti kepada panitera pengadilan yang berwenang untuk kemudian mendapatkan nomor register perkara agar bisa disidangkan. Dalam proses persidangan, penuntut umum bertanggung jawab untuk menghadirkan barang bukti di dalam persidangan sebagaimana yang diatur di dalam pasal 184 KUHP alat bukti yang sah mencakup:

- a. Keterangan saksi
- b. Keterangan ahli
- c. Alat bukti surat
- d. Petunjuk
- e. Keterangan terdakwa

Menurut Eddy O.S Hiariej terdapat 6 (enam) teori yang dapat digunakan dalam melakukan pembuktian di persidangan, yakni:

- a. Bewijsstheorie
 - 1) Positif Wettelijk Bewijsstheorie: pembuktian hanya berdasarkan alat bukti yang terdapat di dalam undang-undang, keyakinan hakim tidak menjadi pertimbangan dalam menjatuhkan putusan.
 - 2) Conviction Intim: pembuktian semata-mata hanya berdasarkan keyakinan hakim yang tidak terikat oleh alat bukti.
 - 3) Conviction Raisonnie: pembuktian berdasarkan keyakinan hakim yang dibatasi serta harus dengan alasan yang logis.
 - 4) Negatief Wettelijk Bewijsstheorie: pembuktian berdasarkan keyakinan hakim yang ditimbulkan oleh adanya alat bukti yang diatur dalam undang-undang di dalam persidangan.
- b. Bewijsmiddelen: teori yang digunakan untuk menjelaskan alat bukti yang dapat digunakan pada persidangan.
- c. Bewijsvoering: teori ini menjelaskan tata cara bagaimana dalam menyampaikan alat bukti di persidangan yang berkaitan dengan formalitas.
- d. Bewijslast: teori ini mengatur terkait beban pembuktian yang dibebankan terhadap para pihak di persidangan. Secara umum beban pembuktian diberikan kepada penuntut umum untuk membuktikan telah terjadi tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa. Namun dalam beberapa tindak pidana, termasuk korupsi berlaku pula pembalikan beban pembuktian atau pembuktian terbalik yang dilakukan oleh terdakwa untuk membuktikan bahwa dirinya tidak bersalah.
- e. Bewijskracht: teori ini mengemukakan tentang kekuatan dari pembuktian pada masing-masing alat bukti yang akan dinilai dalam persidangan. Dalam penerapannya kekuatan alat bukti antara satu sama lain adalah sama selama memiliki keterkaitan, hal ini kemudian akan menjadi otoritas hakim dalam menentukan.
- f. Bewijs Minimum: teori ini membahas tentang alat bukti minimum yang harus diajukan ke muka persidangan.

Penuntut umum harus mampu untuk menunjukan minimal 2 (dua) alat bukti yang membenarkan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa, serta diberlakukannya pembuktian terbalik dalam beberapa perkara. Di Indonesia, alat bukti tersebut akan menjadi salah satu acuan dalam sistem pembuktian disamping keyakinan hakim yang dibatasi undang-undang, hal ini dikenal sebagai sistem pembuktian wettelijk bewijs theorie berbasis hukum negatif atau teori pembuktian ganda.

Dalam persidangan perkara koneksitas, jika dilaksanakan pada pengadilan umum maka hakim ketua berasal dari pengadilan umum dengan hakim anggota masing-masing

dari pengadilan umum dan pengadilan militer. Jika dilaksanakan di pengadilan militer maka hakim ketua berasal dari pengadilan militer dengan hakim anggota masing-masing dari pengadilan militer dan pengadilan umum secara seimbang, dengan hakim yang berasal dari pengadilan umum akan mendapatkan pangkat tituler.

Dalam kasus korupsi dengan penyertaan warga sipil yang melibatkan TNI Madya Henri Alfiandi dan Letkol Afri Budi Cahyanto serta kasus yang melibatkan Brigadir Jenderal Teddy Hernayadi tidak diselesaikan menggunakan mekanisme koneksitas. Kedua kasus korupsi tersebut diselesaikan menggunakan metode splitsing. Dalam hal ini terdakwa anggota militer tersebut diadili di Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta, sedangkan untuk warga sipil yang terlibat diadili secara terpisah di pengadilan umum. Sampai saat penelitian ini ditulis, belum terdapat vonis yang berkekuatan hukum tetap terhadap Madya Henri Alfiandi serta Letkol Afri Budi Cahyanto. Sedangkan Brigjend Teddy Hernayadi di vonis hukuman penjara seumur hidup pada 2016.

Meski kedua kasus tersebut tetap terselesaikan dengan menggunakan splitsing, namun hal tersebut memperlihatkan bahwa mekanisme koneksitas tidak dihiraukan meskipun telah diatur di dalam undang-undang Kekuasaan Kehakiman yang sifatnya lebih khusus dan lebih baru. Dalam splitsing, penyidikan tidak dilakukan oleh Tim Tetap, melainkan dilakukan penyidikan secara terpisah oleh masing-masing pengadilan yang mengakibatkan rendahnya koordinasi antar lembaga. Dalam tahap penahanan tetap dilakukan oleh masing-masing instansi yang berwenang. Sedangkan dalam hal penuntutan dan persidangan dilakukan oleh penuntut umum dan hakim dari masing-masing pengadilan secara mandiri yang mengakibatkan tidak maksimalnya koordinasi dan transparansi.

Dalam rangkaian proses mekanisme koneksitas tindak pidana korupsi jika dikaitkan dengan Teori Sistem Hukum sebagaimana menurut Lawrence M. Friedman terdapat 3 (tiga) komponen yang saling memengaruhi dalam sistem hukum. Komponen pertama adalah substansi hukum, hal ini mencakup aturan hukum dalam pelaksanaan mekanisme koneksitas. Dalam hal ini masih terdapat tumpang tindih antara KUHAP dan Undang-undang Kekuasaan Kehakiman dengan Pasal 9 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer. Selain itu, substansi hukum yang terdapat di dalam Undang-undang Peradilan Militer sudah tidak sesuai lagi dengan kedudukannya yang sudah berada di bawah Mahkamah Agung.

Terkait dengan komponen kedua mengenai struktur hukum, dalam hal ini masih terdapat bentrokan kewenangan antar lembaga dalam pelaksanaan mekanisme koneksitas. Selain itu koordinasi antar lembaga penegak hukum masih minim yang mengakibatkan buruknya komunikasi dalam penyelesaian korupsi yang melibatkan anggota militer dan warga sipil. Sedangkan dalam komponen budaya hukum, tumpang tindih peraturan serta bentrokan kewenangan lembaga dapat memengaruhi tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pelaksanaan mekanisme koneksitas. Mekanisme koneksitas merupakan bentuk transparansi struktur hukum dalam melaksanakan substansi hukum.

B. Gagasan Pengaturan Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan Oleh Anggota Militer Bersama Warga Sipil Menggunakan Mekanisme Koneksitas

Pada hakikatnya terdapat hukum militer yang membagi pelanggaran menjadi 3 (tiga) hal yang terdiri dari pelanggaran disiplin murni, pelanggaran disiplin tidak murni, dan pelanggaran hukum pidana. Pelanggaran disiplin murni dan disiplin tidak murni diselesaikan melalui hukum disiplin perajurit, sedangkan pelanggaran hukum pidana diselesaikan melalui peradilan militer. Jika dalam suatu tindak pidana terdapat keterlibatan militer dan sipil maka hal tersebut termasuk yurisdiksi pengadilan koneksitas.

Acara pemeriksaan koneksi merupakan suatu mekanisme yang diterapkan terhadap tindak pidana dengan penyertaan yang melibatkan pelaku sipil dan militer. Penyelesaian tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh anggota militer bersama warga sipil diatur dalam pasal 89-94 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana dan pasal 16 Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

Penerapan koneksi bertujuan untuk memberikan transparansi terhadap penyelesaian korupsi yang melibatkan anggota militer. Mekanisme ini menjadikan proses penyelesaian perkara melalui satu pintu yang terkoordinir sehingga lebih efisien. Proses penyelesaian menggunakan mekanisme koneksi memberikan efek jera yang lebih besar dan tekanan tambahan terhadap pelaku karena bersifat transparan dan peniadaan kekhususan, hal ini akan berimbas kepada kepercayaan publik.

Namun dalam praktiknya, penyelesaian kasus korupsi yang melibatkan anggota militer seringkali rumit dan tidak berjalan sesuai ketentuan yang berlaku karena adanya faktor internal dari institusi militer seperti hierarki, kekhususan dan loyalitas yang menyulitkan proses peradilan. Dalam penyelesaian perkara militer yang melakukan korupsi di Indonesia seolah-olah terdapat 2 (dua) lembaga penuntutan, yakni lembaga penuntutan khusus militer yang dilakukan oleh Pengadilan Militer berdasarkan pasal 9 (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997, serta lembaga penuntutan umum seperti Kejaksaan maupun KPK.

Jika melihat dari perspektif militer, tindak pidana yang dilakukan oleh anggota militer bersama warga sipil selama ini diselesaikan di pengadilan militer dengan berpedoman kepada Pasal 9 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer yang berbunyi:

Mengadili tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang yang pada waktu melakukan tindak pidana adalah:

- 1) Prajurit
- 2) Yang berdasarkan undang-undang dipersamakan dengan Prajurit
- 3) Anggota suatu golongan atau jawatan atau badan atau yang dipersamakan atau dianggap sebagai Prajurit berdasarkan undang-undang
- 4) Seseorang yang tidak masuk golongan pada huruf a, huruf b, dan huruf c tetapi atas keputusan Panglima dengan persetujuan Menteri Kehakiman harus diadili oleh suatu Pengadilan dalam lingkungan peradilan militer.

Pasal tersebut seharusnya tidak dapat digunakan terhadap tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh anggota militer bersama warga sipil. Hal tersebut karena terdapatnya penyertaan, maka harus menggunakan mekanisme koneksi dalam penyelesaiannya. Chairul Huda menyatakan korupsi yang dilakukan oleh anggota militer bersama warga sipil tersebut seharusnya dilakukan mekanisme koneksi sesuai dengan asas penafsiran hukum *Lex posterior derogat legi priori* dan *Lex Specialis derogat legi generali*.

Penyelesaian dengan metode *splitsing* pada kasus Madya Henri Alfiandi dan Letkol Afri Budi Cahyanto serta kasus yang melibatkan Brigadir Jenderal Teddy Hernayadi dapat terjadi karena militer berpedoman kepada pasal 9 (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer, yang menyatakan Peradilan Militer berwenang mengadili tindak pidana yang dilakukan oleh prajurit atau yang dipersamakan. Pasal tersebut seharusnya hanya berlaku ketika suatu tindak pidana yang murni dilakukan oleh anggota militer tanpa adanya penyertaan warga sipil. Maka dalam hal ini diperlukan pembaruan Undang-undang Peradilan Militer pada pasal tersebut guna membatasi kewenangan pengadilan militer agar tidak mengakibatkan multitafsir.

Di samping itu, Undang-undang Peradilan Militer memiliki banyak ketidakselarasan dengan undang-undang lain yang sifatnya lebih baru dan lebih khusus. Ketidakselarasan selanjutnya terjadi dengan pasal 5 Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi:

“Pengadilan tindak pidana korupsi merupakan satu-satunya pengadilan yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak pidana korupsi”.

Selanjutnya undang-undang peradilan militer tersebut bertentangan dengan pasal 16 Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan:

“Tindak pidana yang dilakukan bersama-sama oleh mereka yang termasuk lingkungan peradilan umum dan lingkungan peradilan militer, diperiksa dan diadili oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan umum, kecuali dalam keadaan tertentu menurut keputusan ketua Mahkamah Agung perkara itu harus diperiksa dan diadili oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan militer”.

Melihat hal tersebut, maka jika ditinjau secara yuridis penanganan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh anggota militer bersama warga sipil merupakan kewenangan absolut dari mekanisme koneksitas. Militer tidak memiliki kewenangan dalam mengadili tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh anggotanya, maka dalam penyelesaian korupsi yang melibatkan militer dan sipil secara bersama-sama harus menggunakan mekanisme koneksitas.

Untuk mengatasi permasalahan efektifitas, tumpang tindih wewenang dan wilayah pengadilan tindak pidana tersebut maka pemerintah Indonesia mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan RI. Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer (Jampidmil) berwenang untuk mengkoordinasikan penerapan fungsi Atasan yang berhak menghukum, Polisi militer, Perwira penyerah perkara dan Oditur militer yang bersifat komplementer dan sinergitas.

Hadirnya Jampidmil bertujuan untuk melakukan koordinasi dengan pengadilan militer terkait penanganan perkara koneksitas yang tidak terbatas pada tindak pidana korupsi untuk dilakukan penyidikan dan diteliti bersama oditur. Penelitian tersebut akan dilaporkan kepada Jaksa Agung untuk dipertimbangkan apakah akan dilimpahkan ke pengadilan militer atau pengadilan umum. Belum terlaksananya mekanisme koneksitas secara utuh meskipun telah dibentuk Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer (Jampidmil) memperjelas bahwa perlunya pembaruan hukum peradilan militer.

Selain karena benturan kewenangan dan tidak terlaksananya mekanisme koneksitas secara maksimal, pembaruan Undang-undang Peradilan Militer juga diperlukan mengingat seluruh pembinaan militer yang semula berada di bawah Menteri Pertahanan dan Keamanan, telah dialihkan kepada Mahkamah Agung berdasarkan Pasal 18 Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, yang berbunyi:

”Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan Peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”.

Atas kondisi khusus tersebut maka perlu adanya penyelarasan kembali terkait asas-asas militer yang berlaku sebelumnya. Penyelarasan tersebut dapat dilaksanakan dengan melakukan pembaruan undang-undang peradilan militer. Penyelarasan antara Undang-undang Peradilan Militer dengan Undang-undang Kekuasaan Kehakiman diperlukan karena adanya pasal-pasal yang tidak lagi sesuai. Seperti pada Pasal 7 ayat (1) Undang-undang peradilan militer menyatakan bahwa:

“Pembinaan organisasi dan prosedur, administrasi, finansial badan-badan pengadilan dan oditurat dilakukan oleh Panglima”.

Pasal tersebut bertentangan dengan Pasal 21 (1) Undang-undang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan:

“Organisasi, administrasi, dan finansial Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya berada di bawah kekuasaan Mahkamah Agung”.

Pembaruan guna penyelarasan berikutnya ditujukan kepada pasal-pasal dalam Undang-undang Peradilan Militer, dimana peran Panglima masih sangat dominan karena belum melibatkan peran Mahkamah Agung maupun Komisi Yudisial secara aktif, yakni: Pasal 14 ayat (4):

“Apabila perlu, Pengadilan Militer dan Pengadilan Militer Tinggi dapat bersidang di luar daerah hukumnya atas izin Kepala Pengadilan Militer Utama”.

Pasal 23:

“Hakim dilarang merangkap pekerjaan sebagai:

- a. pelaksana putusan pengadilan
- b. penasihat hukum
- c. pengusaha
- d. pekerjaan lain selain tersebut pada huruf a, huruf b, dan huruf c yang diatur lebih lanjut dengan Keputusan Panglima”.

Pasal 34:

“Panitera dilarang merangkap pekerjaan sebagai:

- a. pelaksana putusan pengadilan
- b. penasihat hukum
- c. pengusaha
- d. pekerjaan lain selain tersebut pada huruf a, huruf b, dan huruf c yang diatur lebih lanjut dengan Keputusan Panglima”.

Pasal 44 huruf b:

“Pengadilan Militer Utama melakukan pengawasan terhadap tingkah laku dan perbuatan para Hakim dalam menjalankan tugasnya”.

Pembaruan hukum hakikatnya tidak hanya mencakup substansi hukum dan struktur hukum semata, melainkan juga mencakup pembaruan dalam budaya hukum. Pembaruan dari undang-undang tersebut dapat dilakukan jika:

- a. Jika adanya kondisi khusus yang berlaku di Indonesia
- b. Jika adanya kebutuhan khusus yang mengharuskan untuk dilakukan penambahan atau perubahan
- c. Jika adanya suatu pasal yang kurang jelas

Pembaruan dalam peradilan militer sangat dibutuhkan guna menyesuaikan dengan perkembangan zaman dan regulasi hukum lain di Indonesia. Hal ini bertujuan untuk kepastian hukum terkait langkah dan mekanisme yang harus ditempuh penegak hukum untuk menyelesaikan suatu tindak pidana, terutama yang melibatkan militer dan warga sipil dengan adanya penyertaan (delneming).

Jika dikaitkan dengan pendekatan dalam Teori Pembaruan Hukum yang disampaikan oleh Muladi, maka pembaruan hukum pidana militer dapat menggunakan pendekatan global. Teori Pembaruan Hukum dengan Pendekatan global atau universal pada Undang-undang Peradilan Militer dilakukan dengan mengubah secara keseluruhan isi materi dari undang-undang sebelumnya. Hal ini sangat memungkinkan untuk dilakukan mengingat undang-undang peradilan militer saat ini sudah tidak relevan yang menimbulkan banyak bentrokan dengan undang-undang lainnya, terutama dalam hal menempatkan diri sebagai peradilan yang saat ini sudah berada di bawah Mahkamah Agung. Pendekatan global

merupakan langkah yang tepat jika memperhatikan jangka panjang dan efektifitas substansi.

Jika pembaruan hanya dilakukan dengan menggunakan pendekatan evolusioner maka tidak akan mampu untuk menghasilkan perubahan yang mendasar, mengingat banyaknya hal yang harus diperbarui terkait dengan posisi peradilan militer di bawah Mahkamah Agung dan pengawasan Komisi Yudisial. Pembaruan evolusioner dengan menambah atau merubah suatu pasal yang bermasalah akan menimbulkan potensi terjadinya kontradiksi dengan pasal lainnya. Pendekatan secara kompromis dengan menmabahkan Bab baru pun tidak memungkinkan untuk dilakukan, karena kontradiksi dengan regulasi lain tetap tidak dapat teratasi mengingat masih ada dan berlakunya pasal-pasal sebelumnya.

Meskipun terdapat wacana untuk merevisi undang-undang Peradilan Militer pada saat polemik kasus korupsi Basarnas yang dilakukan oleh Marsekal Madya Henri Alfiandi serta Letkol Afri Budi Cahyanto yang menimbulkan perdebatan kewenangan. Namun hingga saat ini pembaruan hukum pidana militer masih jauh dari perhatian pemerintah. Hal ini dibuktikan dengan tidak adanya Rancangan Undang-undang Peradilan Militer dalam Program Legislasi Nasional tahun 2020-2024, melainkan hanya membahas Rancangan Undang-undang TNI dan Rancangan Undang-undang Perbantuan Militer yang hingga saat ini belum selesai.

KESIMPULAN

1. Tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh anggota militer bersama warga sipil diselesaikan dengan menggunakan mekanisme koneksitas. Mekanisme ini harus dilaksanakan dari tahap penyidikan hingga persidangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Mekanisme koneksitas dilakukan dengan koordinasi antar lembaga penegak hukum yang terlibat. Hasil penyidikan yang dilakukan oleh Tim Tetap akan menentukan pengadilan yang berwenang mengadili perkara koneksitas tersebut.
2. Gagasan pengaturan dalam penyelesaian tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh anggota militer bersama warga sipil menggunakan mekanisme koneksitas, dilakukan dengan pembaruan Undang-undang Peradilan Militer. Undang-undang Peradilan Militer bertentangan dengan undang-undang lain yang baru dan lebih khusus mengenai mekanisme koneksitas. Pembaruan ini dapat dilakukan mengingat terdapatnya kondisi dan keadaan khusus yang berlaku di Indonesia, yakni pengalihan pembinaan militer kepada Mahkamah Agung. Maka diperlukan pembaruan Undang-undang Peradilan Militer untuk penyelarasan dengan perkembangan zaman dan penyesuaian dengan regulasi lainnya, guna tercapainya pelaksanaan mekanisme koneksitas yang lebih efektif.

Saran

1. Dalam penyelesaian tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh anggota militer bersama warga sipil menggunakan mekanisme koneksitas memerlukan koordinasi dan kerjasama antar lembaga penegak hukum dengan regulasi kewenangan yang jelas. Hal tersebut guna tercapainya pelaksanaan mekanisme koneksitas yang maksimal untuk menyelesaikan kasus tindak pidana korupsi yang melibatkan anggota militer dan warga sipil.
2. Penyelesaian tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh anggota militer bersama warga sipil menggunakan mekanisme koneksitas memerlukan perhatian dari pemerintah. Salah satunya dengan menyertakan Rancangan Undang-undang Peradilan Militer ke dalam Program Legislasi Nasional guna terciptanya keselarasan dan menghindari tumpang tindih dalam hukum pidana nasional.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Adami Chazawi, 2007, Pelajaran Hukum Pidana I, Raja Grafindo, Jakarta.
- Amir Ilyas, 2012, Asas-asas Hukum Pidana, Renggang Education dan Pukap Indonesia, Yogyakarta.
- Andi Hamzah, 2008, Asas-Asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta.
- Aris Prio Agus Santoso dkk, 2022, Hukum Acara Pidana, Pustaka Baru Press, Yogyakarta.
- Arsil, Astriyani, Dian Rositawati, Muhammad Tanziel Aziezi, 2021, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia Pasca-2009, East West Center, Jakarta.
- Bahder Johan Nasution, 2008, Metode Penelitian Ilmu Hukum, Mandar Maju, Bandung.
- Bambang Santoso, 2021, Pembaharuan Hukum, Unpam Press, Tangerang Selatan.
- Barda Nawawie Arief, 1997, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Barda Nawawie Arief, 2005, Pembaruan Hukum Pidana Dalam Perspektif Kajian Perbandingan, Citra Aditya, Bandung.
- Eddy O.S Hiariej, 2012, Teori dan Hukum Pembuktian, Erlangga, Jakarta.
- Erdianto Effendi, 2011, Hukum Pidana Indonesia, Rafika Aditama, Bandung.
- Evi Hartanti, 2008, Tindak Pidana Korupsi, Sinar Harapan Offset, Jakarta.
- Fitri Wahyuni, 2017, Dasar-dasar Hukum Pidana di Indonesia, Nusantara Persada Utama, Tangerang Selatan.
- Ilham Bisri, 2014, Sistem Hukum Indonesia Prinsip-Prinsip & Implementasi Hukum di Indonesia, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Ishaq, 2018, Dasar-dasar Ilmu Hukum, Sinar Grafika, Jakarta.
- Ishaq, 2020, Hukum Pidana, Rajawali Pers, Depok.
- Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, 2014, Hukum Pidana, Kencana, Jakarta.
- Joko Sriwidodo, 2019, Kajian Hukum Pidana Indonesia, Kepel Press, Jakarta.
- Koeswadji, 1995 Perkembangan Macam-macam Pidana Dalam Rangka Pembangunan Hukum Pidana, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Komisi Pemberantasan Korupsi, 2006, Memahami Untuk Membasmi, Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta.
- Lilik Mulyadi, 2007, Pembalikan Beban Pembuktian Tindak Pidana Korupsi, Alumni, Bandung.
- Moch Faisal Salam, 2006, Hukum Pidana Militer di Indonesia, Mandar Maju, Bandung.
- Mohammad Taufik Makarao dan Suharsil, 2004, Hukum Acara Pidana Dalam Teori dan Praktek,, 2004, Ghalia Indonesia, Bogor.
- Muladi, 2011 Hak Asasi Manusia Politik dan Sistem Peradilan Pidana, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 2011.
- Nikmah Rosidah, 2019, Hukum Peradilan Militer, Anugrah Utama Raharja, Bandar Lampung.
- Nopsianus Max Damping, 2019, Hukum Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Dimensi Sistematis Hukum Khusus, Jakarta Timur.
- Nursya A, 2020, Beberapa Bentuk Perbuatan Pelaku Pada Tindak Pidana Korupsi, Alungdan Mandiri, Surabaya.
- P.A.F. Lamintang, 2011, Dasar-Dasar Hukum Pidana, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Salim HS, 2012, Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum, Rajawali Pers, Jakarta.
- Satya Darmayani dkk, 2022, Pendidikan Antikorupsi, Widina Bhakti Persada, Bandung.
- Siswanto Sunarso, 2005, Penegakan Hukum Psikotropika, Rajagrafindo Persada, Jakarta.
- Yahya Harahap, 2006, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Sinar Grafika, Jakarta.
- Zainal Asikin, 2012, Pengantar Tata Hukum Indonesia, Rajawali Pers, Jakarta.

Jurnal/Skripsi

- Adila Arian Miftah, 2021, “Kompetensi Absolut Pengadilan dalam Memeriksa dan Mengadili Tindak Pidana Korupsi yang Dilakukan oleh Anggota Tentara Nasional Indonesia” Skripsi, Program Sarjana Universitas Andalas, Padang.
- Agus Setiawan, 2019, “Penegakan Hukum Dalam Penyidikan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika”, Jurnal Hukum Unissula, Volume 35, Nomor 2 Tahun 2019.

- Ana Aniza Karunia, 2022, "Penegakan Hukum Pidana Korupsi di Indonesia dalam Perspektif Teori Lawrence M. Friedman", *Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi*, Volume 10, Nomor 1 Tahun 2022.
- Andi Arifin, 2023, "Peran Hakim dalam Mewujudkan Negara Hukum Indonesia", *Indonesian Journal of Law Research*, Volume 1, Nomor 1 Tahun 2023.
- Bahri Yamin, Fitriani Amalia, Sarudi, Sahrul, Fahrurrozi, 2023, "Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Terhadap TNI Oleh Penyidik KPK", *Jurnal Ganec Swara*, Volume. 17, Nomor 4 Tahun 2023.
- Dahriyanto Imani, 2016, "Akibat Hukum Jika Surat Dakwaan Dinyatakan Obscur Libel Oleh Hakim", *Jurnal Lex Crimen*, Volume 5, Nomor 5 Tahun 2016.
- Dwina Putri, 2021, "Korupsi dan Prilaku Koruptif", *Jurnal Tarbiyah bil Qalam*, Volume 2, Nomor 2 Tahun 2021.
- Dwi Maria Handayani, 2019 "Korupsi: Studi Perbandingan Berdasarkan Dunia Timur Tengah Kuno dan Perjanjian Lama", *Jurnal Teologi Kristen*, Volume 1, Nomor 1 Tahun 2019.
- Elvi Zahara Lubis, 2017, "Dampak Melawan Hukum Dalam Tindak Pidana Korupsi", *Jurnal Administrasi Publik*, Volume 7 Nomor 2 Tahun 2017.
- Guntor Negara, 2020, "Penyidikan Kembali Perkara Tindak Pidana Korupsi Yang Telah Dihentikan Penyidikannya Oleh Kejaksaan Berdasarkan Ditemukannya Alat Bukti Baru", *Jurnal Pahlawan*, Volume 3, Nomor 2 Tahun 2020.
- Hasaziduhu Moho, 2019, "Penegakan Hukum di Indonesia Menurut Aspek Kepastian Hukum Keadilan dan Kemanfaatan", *Jurnal Warta*, Edisi 59 Tahun 2022.
- Hasymi Moqorrobin, 2016, "Komisi Pemberantasan Korupsi dalam Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi Oleh Anggota TNI", *Skripsi, Program Sarjana Universitas Airlangga, Surabaya*.
- Ilham Mahendra Tama, 2024, "Tindak Pidana Korupsi Sebagai Kejahatan Luar Biasa", *Jurnal Madani Hukum*, Volume 1, Nomor 1 Tahun 2024.
- Irfan Zidni, 2022, "Kepastian Hukum Terhadap Justice Collaborator dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia", *Skripsi, Program Sarjana Universitas Syarif Hidayatullah, Jakarta*.
- Irman Putra, Arief Fahmi Lubis, 2020, "Pembaharuan Hukum: Reformasi Sistem Peradilan Militer di Indonesia", *Public Service and Government Journal*, Volume 1, Nomor 2 Tahun 2020.
- Ita Suryani, 2013, "Penanaman Nilai Anti Korupsi di Perguruan Tinggi Sebagai Upaya Preventif Pencegahan Korupsi", *Jurnal Visi Komunikasi*, Volume 12, Nomor 2 Tahun 2013.
- Jessica Voges, Jolly Ken Pongoh, Hironimus Taroreh, 2023, "Kajian Hukum Kompetensi Yurisdiksi Pengadilan Terhadap Tindak Pidana Koneksitas Ditinjau Dari UU Nomor 8 Tahun 1981", *Jurnal Lex Crimen*, Volume 12, Nomor 2 Tahun 2023.
- Jolanda Uruilal, 2017, "Pembayaran Uang Jaminan Sebagai Syarat Mendapatkan Penangguhan Penahanan", *Jurnal Restorative Justice*, Volume 1, Nomor 2 Tahun 2017.
- Kadek Wijana, I Made Sepud, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, 2020, "Peradilan Tindak Pidana Korupsi bagi Anggota Militer", *Jurnal Analogi Hukum*, Volume 2, Nomor 3 Tahun 2020.
- Lailatul Masruroh, Abdullah Fikri, 2024 "Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Korupsi Anggota Militer: Studi Perbandingan Kewenangan Pengadilan Tipikor dan Pengadilan Militer", *Jurnal Darma Agung*, Volume 32, Nomor 4 Tahun 2024.
- Lamijan, Mohamad Tohari, 2022, "Dampak Korupsi Terhadap Pembangunan Ekonomi dan Pembangunan Politik", *Jurnal Penelitian Hukum Indonesia*, Volume 3, Nomor 2 Tahun 2022.
- Lasmauli Noverita Simarmata, 2021, "Korupsi Sekarang Dan Yang Akan Datang", *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, Volume 11, Nomor 2 Tahun 2021.
- Lisnawaty W Badu dan Apripari, 2022, "Menggagas Tindak Pidana Militer Sebagai Kompetensi Absolut Peradilan Militer dalam Perkara Pidana", *Jurnal Legalitas*, Volume 12, Nomor 1 Tahun 2022.
- M. Abdim Munib, 2018, "Tinjauan Yuridis Kewenangan Kepolisian Republik Indonesia Dalam Penyelidikan dan Penyidikan Menurut Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana", *Jurnal Hukum Justitiable*, Volume 1, Nomor 1 Tahun 2018.
- Mia Kusuma Fitriana, 2014, "Yurisdiksi Pengadilan Terhadap Tindak Pidana Umum Yang Melibatkan Militer dan Sipil", *Jurnal Arena Hukum*, Volume 7, Nomor 2 Tahun 2014.

- Mohammad Mahmudi, Ludfi, 2023 “Tanggung Jawab Hukum Anggota Militer Dalam Kasus Korupsi Melalui Peradilan Koneksitas Antara KPK dan TNI”, Jurnal Ilmu Hukum dan Integrasi Peradilan, Volume 2, Nomor 1 Tahun 2023.
- Muhammad Rafli, Irwan Triadi, 2023, “Eksistensi dan Peranan Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer Pengadilan Koneksitas”, Jurnal Ilmiah Multidisiplin, Volume 1, Nomor 11 Tahun 2023.
- Muhammad Raihan Haryanto dan Irwan Triady, 2023, “Bentuk Sanksi Disiplin Anggota Militer yang Terbukti Melakukan Tindak Pidana Korupsi”, Jurnal Plaza Hukum Indonesia, Volume 1, Nomor 2 Tahun 2023.
- Muklis R, 2011, “Optimalisasi Peran dan Fungsi Advokat dalam Sistem Peradilan Pidana Sebagai Salah Satu Upaya Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat”, Jurnal Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Riau, Alaf Riau, Pekanbaru, Volume 2, Nomor 1 Tahun 2011.
- Naomi Artadinata, Sahuri L, 2024, “Pengaturan Jaksa Penuntut Umum Dalam Penanganan Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Asas Dominus Litis”, Pampas Journal of Criminal Law, Volume 4, Nomor 3 Tahun 2023.
- Natasha Julia Djami, Kadek Julia Mahadewi, 2023, “Sosialisasi Penerapan Sanksi Pidana Pada Pelanggaran Yang Dilakukan Oleh Prajurit TNI”, Jurnal Pengabdian Masyarakat, Volume 6, Nomor 7 Tahun 2023.
- Nurdin, 2019, “Eksistensi Hakim Ad Hoc pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dalam Sistem Kekuasaan Kehakiman”, Meraja Journal, Volume 2, Nomor 2 Tahun 2019.
- Nyoman Gede Remaja, 2014, “Makna Hukum dan Kepastian Hukum”, Ketha Widya Jurnal Hukum, Volume 2, Nomor 1 Tahun 2014.
- Okta Nofia Sari, Nur Arfiani, Mustofa, 2023, “Independensi Penuntutan Perkara Koneksitas Ditinjau Dari Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan”, Welfare State Jurnal Hukum, Volume 2, Nomor 2 Tahun 2023.
- Ones Marsahala Panungkunan Pakpahan, “Kewenangan KPK Dalam Penanganan Kasus Tipikor Di Lingkungan TNI Menurut UU No 19 Tahun 2019 Tentang KPK”, Jurnal Lex Privatum, Volume 9, Nomor 8 Tahun 2021.
- Priska V.O Rumate, Daniel F. Aling, Marcel Maramis, 2023, “Kajian Yuridis Terhadap Tindak Pidana Korupsi yang Dilakukan Oleh Militer”, Jurnal Lex Administratum, Volume 11, Nomor 1 Tahun 2023.
- Putu Nadya Prabandari, I Nyoman Gede Sugiarta, I Made Minggu Widyantara, 2022, “Perananan Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer dalam Penanganan Perkara Koneksitas”, Jurnal Analogi Hukum, Volume 4, Nomor 2 Tahun 2022.
- Rangga Trianggara Paongan, 2013, “Kewenangan Penuntutan Komisi Pemberantasan Korupsi dan Kejaksaan Dalam Penanganan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia”, Jurnal Lex Crimen, Volume 2, Nomor 1 Tahun 2013.
- Robi Amu, 2012, “Kajian Hukum Pidana Militer Indonesia Terhadap Tindak Pidana Desersi”, Jurnal Legalitas, Volume 05, Nomor 01 Tahun 2012.
- Soma Dwipayana, I Gusti Ketut Ariawan, 2021 “Reformulasi Pembentukan Jaksa Agung Muda Pidana Militer Dalam Penanganan Perkara Pidana Militer di Indonesia”, Jurnal Kertha Semaya, Volume 9, Nomor 3 Tahun 2021.
- Subhan Sofhian, 2020, “Penyebab dan Pencegahan Korupsi: Kasus Indonesia”, Jurnal Diklat Keagamaan, Volume 14, Nomor 1 Tahun 2020.
- Sukmareni, Roni Efendi, Riki Zulfiko, 2020, “Perbedaan Hukum Acara Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Dengan Pengadilan Umum Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia”, Jurnal Cendikia Hukum, Volume 6, Nomor 2 Tahun 2020.
- Sumarni Alam, 2017, “Tinjauan Yuridis Atas Tindak Pidana Korupsi Dalam Praktek di Indonesia”, Jurnal Hukum Replik, Volume 5, Nomor 2 Tahun 2017.
- Supriyadi Ahmad, 2017, “Dari Mahar Politik Hingga Mental Politik Transaksional: Kajian Komparatif Tentang Korupsi di Era Milenial Indonesia”, Jurnal Ilmu Syariah, Volume 5, Nomor 1 Tahun 2017.
- Suyatno, 2023, “Kelemahan Teori Sistem Hukum Menurut Lawrence M. Friedman Dalam Hukum Indonesia”, Jurnal Berkala Fakultas Hukum Universitas Bung Karno, Volume 2, Tahun

2023.

- Tiarsen Buaton, Agustinus Purnomo Hadi, Prastopo, Ateng Karsoma, M Ali Ridho, 2024, "Reformasi Sistem Peradilan Militer Indonesia", Jurnal Studi Multidisiplin Ilmu, Volume 2, Nomor 1 Tahun 2024.
- Tony Yuri Rahmanto, 2019, "Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penipuan Berbasis Transaksi Elektronik", Jurnal Penelitian Hukum De Jure, Volume 19, Nomor 1 Tahun 2019.
- Totok Sugiarto, 2021, "Kajian Hukum Pidana Militer Indonesia Terhadap Tindak Pidana Desersi", Jurnal IUS, Volume 09, Nomor 1 Tahun 2021.
- Viani Ghefira Deflides, 2024, "Gagasan Kategorisasi Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak", Skripsi, Program Sarjana Universitas Riau, Pekanbaru.
- Viony Laurel Valentine, Andika Putra Eksanugraha, Ratri Sumilir Budi Susanti, I Ketut Wiweka Ari Purnawan, 2023, "Penafsiran Keadaan Tertentu dalam Tindak Pidana Korupsi: Perspektif Teori Kepastian Hukum", Jurnal Anti Korupsi, Volume 13, Nomor 1 Tahun 2023.
- Viorina Tasya Dwi Fahira Fahmawati, Irma Mangar, 2024, "Pertimbangan Hukum Jaksa Sebagai Penyidik Dalam Menetapkan Status Saksi Menjadi Tersangka dan Penangguhan Penanganan Pada Kasus Tindak Pidana Korupsi di Wilayah Hukum Kejaksaan Negeri I Bojonegoro", Jurnal Justitiable, Volume 6, Nomor 2 Tahun 2024.
- Wendy Wagner, 2012, "Amandment to the Criminal System againts Defendant Crimes", West Law Journal, Tahun 2012.
- Yasmirah Mandasari Saragih, Teguh Prasetyo, Jawade Hafidz, 2018, "Analisis Yuridis Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi Sebagai Penuntut Pelaku Tindak Pidana Korupsi", Unifikasi Jurnal Ilmu Hukum, Volume 05, Nomor 01 Tahun 2018.
- Yoses Ondrasi Telaumbanua, Hasruddin Pagajang, Simona Bustani, 2024, "Wewenang KPK Dalam Penanganan Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan Oleh TNI Aktif Dikaji Dari Teori Hukum Pembangunan", Advances In Social Humanities Research, Volume 1, Nomor 11 Tahun 2024.
- Yulinda Regina C. Lumban Gaol, Alvi Syahrir, Edy Ikhsan, Wessy Trisna, 2024, "Kewenangan KPK Untuk Menyidik Anggota TNI Bersama-sama Dengan Sipil Secara Koneksitas", Jurnal Ilmu Hukum Humaniora dan Politik, Volume 4, Nomor 4 Tahun 2024.
- Yusep Mulyana, 2024, "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap TNI Pangkat Tituler yang Melakukan Pelanggaran Hukum", Jurnal Pendidikan Dasar dan Sosial Humaniora, Volume 2, Nomor 3 Tahun 2024.
- Yusnita Mawarni, 2018, "Penetapan Tersangka pada Peradilan Koneksitas dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi", Jurnal Lentera Hukum, Volume 5, Nomor 2 Tahun 2018.

Kamus

- Kamus Pusat Bahasa, 2008, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Pusat Teknologi dan Komunikasi Pendidikan Departemen Nasional, Jakarta.
- Kamisa, 1997, Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Dilengkapi Ejaan yang disempurnakan dan Kosa Kata Baru, Kartika, Surabaya.

Peraturan

- Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Kitab Undang-undang Hukum Pidana.
- Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209.
- Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2713.
- Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4150.

Undang-undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4439.

Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5074.

Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076.

Undang-undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409.

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2010 Tentang Administrasi Prajurit Tentara Nasional Indonesia.

Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia.

Website

Beda Delik Aduan Dengan Delik Biasa dan Contohnya, 2024, <https://www.hukumonline.com/berita/a/delik-aduan-lt61b44d64b2813/>, diakses pada tanggal 17 Oktober 2024.

Begini Pengaturan Perpres Pembentukan Struktur Jampidmi, <https://www.hukumonline.com/berita/a/begini-pengaturan-perpres-pembentukan-struktur-jampidmil-lt602f81946910f/>, diakses pada tanggal 29 September 2024.

Costummary IHL-Rule.5: Devinition of Civilians, <https://g.co/kgs/CXmV4fn>, diakses pada tanggal 12 Juli 2024.

Hingga Kini Belum Ada Wacana Revisi Undang-undang Peradilan Militer, <https://www.kompas.id/baca/polhuk/2023/08/07/belum-ada-wacana-revisi-uu-peradilan-militer-di-dpr>, diakses pada tanggal 17 November 2024.

Jenis-jenis Korupsi dan Hukumnya di Indonesia, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/jenis-jenis-korupsi-danhukumnya-di-indonesia-lt5e6247a037c3a/>, diakses pada tanggal 23 Juni 2024.

Jenis Tindak Pidana: Pengertian Unsur dan Jenisnya, <https://fahum.umsu.ac.id/tindak-pidana-pengertian-unsur-dan-jenisnya/>, diakses tanggal 23 Juni 2024.

Macam-macam Sanksi Pidana dalam KUHP Baru, 2023, <https://www.hukumonline.com/berita/a/sanksi-pidana-kuhp-baru-lt64587e6795ac0/>, diakses pada tanggal 22 Oktober 2024.

Penyidikan dan Penuntutan Tindak Pidana Korupsi, 2020, <http://mappifhui.org/wp-content/uploads/2020/03/Penyidikan-dan-Penuntutan-Tindak-Pidana-Korupsi.pdf>, diakses pada tanggal 4 November 2024.

Peran, Fungsi dan Tugas TNI, <https://tni.mil.id/pages-2-peran-fungsi-dan-tugas.html>, diakses pada tanggal 27 Oktober 2024.

TNI Berkeras Dugaan Korupsi Kabasarnas Diadili di Pengadilan Militer, Pengamat: Ini Akan Hidupkan Anggapan Anggota TNI Warga Kelas Satu, <https://www.bbc.com/indonesia/articles/c1rzzjqn0ljo>, diakses pada tanggal 5 Agustus 2024.